



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 24 Juni 2008

Nomor : 420 / 3997
Lamp. :
Perihal : Penetapan / Persetujuan
Alih Fungsi Sekolah

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Kanisius
Jl. Let. Jen Suprpto No. 54
Di
S e m a r a n g

- Dasar :
- 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 5 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 8 Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. : 14/MPN/HK/2007, tanggal 24 Januari 2007, tentang Prioritas Pemberian Ijin Sekolah Menengah;
 - 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
 - 10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, No. : 0939/c4.4/T 87, tanggal 27 April 1987, tentang Laporan Pertemuan tentang Pengakuan Lembaga SMTIK PIKA Semarang;
 - 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Jawa Tengah No. : 1064/I03.i/U.'87, tanggal 24 Oktober 1987, tentang Pengakuan Status Resmi SMTIK PIKA Semarang;
 - 12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 0144/C/Kep/I/88, tanggal 4 Agustus 1988, tentang Pengakuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teknologi Industri Kayu "PIKA" Semarang;

- 13 Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah No. : 0715/I03.i/M.94, tanggal 01 September 1994, tentang Kurikulum SMTIK PIKA Semarang;
- 14 Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 614a/I03.i/M.94, tanggal 25 Juli 1994, perihal Pengakuan Penyelenggaraan SMT Industri Kayu PIKA Semarang;
- 15 Surat Ketua Yayasan Kanisius, tanggal 5 Mei 2008, perihal Permohonan Alih Fungsi SMTIK PIKA menjadi SMK PIKA Semarang.

Memperhatikan :

- 1 Bab VI Pasal 13, 16 dan 18, Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Bab XVII Pasal 62, Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Bab VII Pasal 27 dan 28, Kepmendiknas No. 060/21/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 4 Surat Ketua Yayasan Kanisius, tanggal 5 Mei 2008, perihal Permohonan Alih Fungsi SMTIK PIKA menjadi SMK PIKA Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Menyetujui / memberikan ijin Perubahan Bentuk/ Alih Fungsi sekolah kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Kanisius Semarang
Alamat Penyelenggara : Jl. Let. Jen. Suprpto No. 54 Semarang
Semula

Nama Sekolah : SMTIK PIKA Semarang
Alamat Sekolah : Jl. Imam Bonjol No. 96 Semarang

Menjadi
Nama Sekolah : SMK PIKA Semarang
Alamat Sekolah : Jl. Imam Bonjol No. 96 Semarang

Jumlah Kelas : 8 (Delapan) kelas
Mulai Tahun Pelajaran : 2008 / 2009
Nama Bidang Keahlian : Teknologi Industri Kayu
Program Keahlian : Perabot Kayu

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari dan wajib mengikuti semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan mengikat;
2. Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu (satu) tahun penyelenggaraannya ternyata menyimpang / tidak bisa memenuhi hal-hal seperti tersebut yang tertera dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada Tanggal : 24 Juni 2008.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG**

Drs. H. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP . 130 911 415

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia u.p. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Sebagai Laporan);
2. Walikota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
4. Dewan Pendidikan Kota Semarang;
5. Pengawas SMK Dinas Pendidikan Kota Semarang;
6. Pertinggal.